

DINAMIKA FENOMENOLOGIS "*NO VIRAL NO JUSTICE*" (*NJNV*) DI INDONESIA

Oleh Mohammad Suud

I. Kronologi dan Latar Kulturalnya

Secara kontekstual, *NJNV* dapat didefinisikan sebagai "penegakan hukum yang berbasis media sosial". Fenomena ini telah menjadi sebuah slogan yang secara luas diakui dan secara tegas menggambarkan dinamika penegakan hukum di Indonesia pada era digital (Azkiya, Sauri, Darmayanti, 2025).

Lebih dari sekadar slogan populer, *NJNV* telah bertransformasi menjadi diagnosis sosiologis yang kritis terhadap responsivitas dan integritas institusi hukum formal. Slogan tersebut bukan sekadar keluhan, melainkan juga sebuah refleksi yang menuntut perbaikan mendasar dalam sistem hukum. Ia menjadi kritik keras terhadap adagium historis bahwa hukum cenderung "tajam ke bawah, tumpul ke atas". Ketika mekanisme formal aparat penegak hukum gagal memberikan keadilan yang dijanjikan, masyarakat beralih menggunakan viralitas sebagai alat paksa untuk menuntut keadilan substantif, meskipun harus melalui risiko proses hukum yang tidak konvensional.

Krisis Kepercayaan dan Transformasi Ruang Publik. *NJNV* berakar dari pengalaman kolektif masyarakat yang merasa bahwa sistem hukum yang ada tidak responsif atau cenderung diskriminatif. Fenomena *NJNV* di Indonesia merupakan cerminan langsung dari ketidakpuasan publik yang mendalam terhadap sistem penegakan hukum. Publik mengamati adanya perlakuan yang membedakan antara penanganan kasus yang telah menjadi viral di media sosial dengan kasus-kasus non-viral. Disparitas penanganan ini secara alami menciptakan stigma negatif terhadap aparat penegak hukum, seolah-olah penegakan hukum hanya efektif ketika berada di bawah sorotan publik yang intensif (Fitriani, 2025).

Dalam konteks sosiologi hukum, media sosial bukan hanya berperan sebagai saluran komunikasi, tetapi juga telah menjadi ruang utama diskursus hukum di Indonesia, memaksa isu-isu yudisial diproses melalui logika viralitas. Kita dapat membacanya bahwa *NJNV* adalah gejala, bukan penyebab. Akar masalahnya terletak pada kegagalan struktural lembaga penegak hukum untuk mempertahankan standar responsivitas, akuntabilitas, dan imparialitasnya, sebagaimana mestinya prinsip *equality before the law* ditegakkan. Ketika fungsi-fungsi struktural tersebut goyah, media sosial muncul untuk mengisi kekosongannya, menyediakan platform dan mekanisme akselerasi bagi para korban atau pelapor untuk menuntut keadilan yang seharusnya sudah menjadi hak konstitusional mereka. Oleh karena itu, ketidakpercayaan publik adalah pendorong utama kemunculan dan keberlanjutan *NJNV* (Azkiya, Sauri & Darmayanti, 2025; Arwana, 2022).

Historisitas dan Sifat Organiknya. Mengenai asal-usul ungkapan tersebut, sejauh yang dapat penulis identifikasi tidak menemukan informasi yang spesifik secara akademis mengenai adanya individu atau akun pertama yang secara tunggal mencetuskan frasa "*No Viral No Justice*". Melalui penelusuran literatur akademik, penulis tidak mendapatkan informasi secara detail mengenai perintis atau *the first influencer* dalam lokus dan kasus spesifik yang melatarinya (Fatakh, 2025; Nataningrum & Subarsyah, 2025).

Ketiadaan identifikasi pencetus tunggal ini memiliki signifikansi sosiologis yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa *NJNV* bukan merupakan kampanye terpusat yang dirancang oleh satu aktor, melainkan sebuah manifestasi kolektif yang muncul secara organik dari kesadaran publik. Frasa ini merupakan "simbol" yang diberikan publik kepada pola perilaku institusional

yang telah mereka amati secara berulang kali. Slogan ini memperkuat statusnya sebagai kritik akar rumput (*grassroots critique*) dan diagnosis sosial terhadap kegagalan responsivitas lembaga negara.

Proliferasi Slogan dan Lokus Digitalnya. Fenomena *NVNJ* berakar kuat dalam lanskap sosial-politik Indonesia, yang dipicu oleh pertemuan antara tingkat penetrasi internet yang tinggi dengan pengalaman ketidakadilan prosedural.

Meskipun asal-usul individu pencetusnya belum jelas, frasa *NVNJ* diketahui telah menjadi istilah yang "*well-known*" di Indonesia pada sekitar tahun 2021. Proliferasi istilah ini didorong oleh liputan media yang menyoroti kasus-kasus yang penanganannya oleh aparat penegak hukum baru dimulai atau dipercepat setelah kasus tersebut mendapatkan perhatian luas di media sosial (Aisya, 2024).

Suatu studi kasus yang menjadi penanda awal yang mengukuhkan validitas fungsional slogan ini adalah kasus perundungan dan pelecehan seksual terhadap korban berinisial MS pada tahun 2021. Dalam kasus tersebut, korban memutuskan untuk mengekspos ceritanya di media sosial. Penegak hukum dilaporkan baru memulai penyelidikan setelah kasus tersebut menjadi perbincangan publik yang masif. Pada akhir tahun 2021, media mengompilasi fenomena ini dengan melaporkan adanya empat kasus yang baru ditangani oleh kepolisian setelah diviralkan di media sosial. Kejadian berulang ini menciptakan semacam preseden sosial-hukum yang secara empiris mengajarkan masyarakat bahwa viralitas adalah prasyarat non-formal untuk mendapatkan efektivitas hukum (Aisya, 2024; Wulandari, Aslinda & Anindya, 2023).

Lokus kemunculan utama frasa ini adalah ruang digital Indonesia, ekosistem virtual yang menghubungkan individu, organisasi, dan pemerintah melalui teknologi digital di Indonesia, khususnya platform media sosial, yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan membentuk opini publik (Wibisono & Fikri, 2024; Pertiwi, 2025).

NVNJ sebagai Alat Kontrol Sosial. *NVNJ* muncul sebagai instrumen strategis yang pragmatis di tengah ketiadaan mekanisme kontrol sosial formal yang dianggap efektif. Korban merasa bahwa mereka harus secara aktif membuat pengalaman mereka viral sehingga kasus mereka mendapatkan perhatian dan aparat penegak hukum dipaksa untuk bertindak lebih cepat dalam menangani kasus tersebut. Fenomena ini telah diinternalisasi oleh masyarakat sebagai instrumen strategis untuk mengejar keadilan, acapkali melampaui dan menggantikan sistem penegakan hukum formal (Fitriani, 2025; Wibisono & Fikri, 2024).

Slogan tersebut secara implisit mendefinisikan ulang hak atas keadilan yang dijamin UUD NRI 1945 Pasal 28D ayat 1 menjadi hak yang bersyarat: *justice is conditional upon virality*. Konsekuensi dari pandangan ini adalah pengakuan umum bahwa sistem hukum formal mengalami kelumpuhan fungsional yang hanya dapat diatasi melalui tekanan massa. Media sosial, dalam konteks ini, berfungsi sebagai alat kontrol sosial informal yang memaksa lembaga penegak hukum untuk bersikap responsif.

Ungkapan tersebut menandai pergeseran paradigma, di mana akses terhadap keadilan yang seharusnya dijamin oleh konstitusi tampaknya dikondisikan oleh visibilitas digital (Angela, Aulia, & Rahma, 2024). Berdasarkan atas kronologi dan latar kulturalnya, ada beberapa pokok soal yang menantang dalam studi ini, yaitu: 1) bagaimana implikasi kritisnya terhadap penguatan *rule of law*; 2) bagaimana relasi kasus ikonik dan pengakuan institusional; 3) apa rekomendasi dan reformasi kebijakan yang relevan untuk mengatasi fenomena tersebut. Sejalan dengan tiga pokok soal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi kritis terhadap penguatan *rule of law*, relasi kasus ikonik dan pengakuan institusional, dan rekomendasi dan reformasi kebijakan.

II. Metode, Kerangka Teoretis dan Analisisnya

Metode yang digunakan dalam studi literatur ini diadopsi dan diadaptasi dari *purposive sampling* (Neuman, 2006: 222). Kriteria inklusi atas literatur yang dikaji dalam studi ini tidak ditentukan oleh kebaruan tahun terbitnya, melainkan ditentukan oleh relevansinya untuk menjawab beberapa pokok soal tersebut. Meskipun faktanya sebagian besar literatur yang dikaji dan memberikan informasi yang relevan terbitan tahun 2023 ke atas.

Untuk menganalisis secara mendalam fenomena *NVNJ* diperlukan penerapan kerangka teoretis sosiologi hukum dan filsafat keadilan. Melalui analisis deskriptif-eksploratif, studi ini diharapkan dapat menyoroti secara saksama konflik antara akuntabilitas yang didorong oleh viralitas dengan integritas prosedural.

2.1 *NVNJ* sebagai Bentuk *Digital Vigilantism*

NVNJ sering diidentifikasi sebagai ekspresi utama *digital vigilantism*. Aktivisme digital ini dimotivasi oleh keinginan yang kuat untuk mencapai keadilan, akuntabilitas, dan transparansi (Wibisono & Fikri, 2024; Syamsiyah, 2023).

Meskipun viralitas dapat mendorong akuntabilitas – sebuah aspek positif dari fenomena ini – ketergantungan pada viralitas menimbulkan risiko yang signifikan. *Digital vigilantism* berpotensi menimbulkan *mob justice*, melanggar hak-hak privasi, dan yang paling kritis adalah merusak prinsip fundamental seperti praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan hak atas peradilan yang adil (*impartial tribunal*) (Gussela, Kurniawati, Hermanto, Fauziansah, & Saebani, 2024; Sirait, 2025).

Paradoks akuntabilitas dalam *NVNJ* terletak pada kenyataan bahwa meskipun masyarakat berhasil memaksa akuntabilitas melalui jalur viral, hal itu acap kali dicapai dengan mengorbankan integritas prosedural. Ketika masyarakat harus memilih antara keadilan cepat yang melanggar prosedur atau prosedur adil yang lambat dan berpotensi mati di birokrasi, sistem hukum berada dalam krisis kepercayaan.

2.2 Relevansi Analisis Teori Keadilan Sandel

Menganalisis *NVNJ* dari perspektif teori keadilan Sandel – yang berfokus pada memaksimalkan kesejahteraan, menghormati kebebasan, dan mempromosikan kebajikan – mengungkapkan konflik yang mendasar. Meskipun teori keadilan Sandel tidak secara langsung membahas fenomena *NVNJ*, tetapi kita dapat menemukan relevansinya dalam tiga bab pertama bukunya yang secara berturut-turut membahas mengenai: 1) pentingnya keadilan dan bagaimana kita harus membuat keputusan yang tepat; 2) prinsip-prinsip utilitarianisme dan bagaimana hal itu dapat digunakan untuk membuat keputusan yang adil; dan 3) konsep libertarianisme dan bagaimana hal itu terkait dengan kebebasan individu (2010: 3-58).

Menurut suatu studi, *NVNJ* dinilai tidak sejalan dengan tujuan keadilan sosial yang utuh. Mekanisme *NVNJ* secara implisit bertujuan memaksimalkan kesejahteraan (kepuasan publik/korban) melalui hasil hukum yang cepat. Namun, metode yang digunakan, yakni *trial by social media*, cenderung gagal memenuhi dua pilar lainnya (Kharisma, 2024).

Trial by social media acap kali melanggar kebebasan individu dengan mengabaikan prinsip praduga tak bersalah. Penghakiman instan oleh publik (*court of public opinion*) menempatkan terdakwa pada hukuman sosial sebelum pembuktian legal selesai. Selain itu, *NVNJ* mengorbankan kebajikan yang terkait dengan integritas prosedural. Dengan mendasarkan penegakan hukum pada tekanan emosional publik dan kecepatan viralitas, bukan pada urgensi hukum, terjadi pelemahan prinsip legalitas. Keadilan yang terburu-buru yang didorong oleh

dramatisasi emosional berisiko menjadi hukuman yang populis yang mengabaikan prinsip-prinsip hukum fundamental (Ayu, 2025; McCready, 2024).

2.3 Deformasi Ruang Publik

Transformasi media sosial telah mengubah karakter ruang publik di Indonesia. Ruang publik digital telah bergeser dari ideal deliberasi rasional Habermas (1994) menjadi semacam ruang pertunjukan. Dalam kondisi ini, "dramaturgi emosional menggantikan diskursus substantif," dan viralitas kasus hukum didasarkan pada narasi yang memancing emosi, keterlibatan *influencer*, dan *timing* yang tepat, bukan pada urgensi atau landasan hukum kasus tersebut (Azkiya, Sauri & Darmayanti, 2025).

Kondisi ini menciptakan paradoks yang merugikan bagi supremasi hukum. Upaya masyarakat untuk mencari keadilan melalui media sosial, yang pada dasarnya lahir dari ketidakpercayaan, ironisnya justru semakin menggerus legitimasi hukum itu sendiri. Hal ini terjadi karena tekanan emosional publik dan *trial by media* mendistorsi proses hukum formal. Kondisi ini menciptakan kesenjangan keadilan digital dan mendorong populisme punitif yang mengancam tegaknya *rule of law* di Indonesia (Azkiya, Sauri & Darmayanti, 2025).

III. Implikasi Kritis terhadap Penegakan Hukum dan *Rule of Law*

Dampak *NVNI* terhadap sistem hukum Indonesia bersifat struktural, mengancam prinsip-prinsip dasar yang menopang peradilan yang adil (Azkiya, Sauri & Darmayanti, 2025). Secara lebih detail dapat kita periksa beberapa hal sebagai berikut ini.

3.1 Ancaman terhadap *Due Process* dan Otonomi Yudisial

Ketergantungan pada viralitas merupakan risiko fundamental terhadap *due process of law*. Viralitas memiliki risiko tinggi menukar bukti faktual yang sah dengan opini publik yang didorong oleh sentimen massa. Apabila *due process* dikorbankan demi menjaga citra atau memenuhi tuntutan publik yang viral, integritas peradilan terancam serius (Sirait, 2025; Ayu, 2025).

Konsekuensi hukumnya terlihat jelas dalam penanganan kasus yang dipercepat karena tekanan publik, misalnya Kasus Sambo dan Mario Dandy, yang dinilai mengurangi prinsip legalitas, kesetaraan, dan *due process* (Muhammad, Sitompul, Zafarovich, & Embong, 2025; Wahid, Rohadi, & Kusyadi, 2025).

Lebih jauh, tekanan media sosial bermanifestasi melalui kampanye *hashtag*, *trial by social media*, dan bahkan *cyberbullying* terhadap hakim atau aparat penegak hukum. Manifestasi ini secara langsung mengancam otonomi yudisial yang dijamin konstitusi (UUD NRI 1945 Pasal 24). Erosi otonomi ini berarti keputusan yudisial berisiko menjadi reaktif, didasarkan pada manajemen citra, daripada penegakan hukum yang imparsial dan independen (Azkiya, Sauri & Darmayanti, 2025).

3.2 Disparitas Penegakan Hukum

NVNI telah menciptakan standar ganda dalam penegakan hukum di Indonesia. Fenomena ini menciptakan stigma negatif terhadap lembaga penegak hukum karena membedakan secara eksplisit penanganan kasus viral dan non-viral. Ini memperkuat pandangan bahwa keadilan dicapai bukan karena kecepatan investigasi dan penyebaran informasi yang merata, melainkan karena kemampuan korban untuk membuat pengalaman mereka viral di media sosial (Fitriani, 2025).

Disparitas ini menempatkan aparat penegak hukum dalam posisi defensif – yaitu fokus pada manajemen risiko reputasi – daripada posisi imparisial yang seharusnya. Reaksi cepat terhadap kasus viral adalah respons reaktif terhadap krisis citra, bukan indikasi reformasi substansial dalam prosedur penanganan kasus non-viral (Fitriani, 2025;).

Struktur konflik antara idealisme hukum formal dan realitas yang didorong oleh viralitas dapat dilihat dalam tabel perbandingan di bawah ini.

Tabel: Paradoks "*No Viral No Justice*" terhadap Prinsip Hukum Formal

Prinsip Hukum Formal	Mekanisme <i>NVNJ</i> (Viralitas)	Konflik/Implikasi Utama
Kesamaan di Hadapan Hukum (<i>Equality before the Law</i>)	Penegakan hukum yang membedakan antara kasus viral dan non-viral	Memicu ketidakpercayaan publik dan menciptakan stigma negatif terhadap aparat.
Otonomi dan Independensi	Yudisial tekanan massa, <i>trial by social media</i> , kampanye <i>hashtag</i> , dan <i>cyberbullying</i> terhadap aparat	Mengancam otonomi yudisial, memungkinkan putusan yang reaktif dan dipengaruhi citra.
Proses Hukum yang Wajar (<i>Due Process of Law</i>)	Fokus pada narasi emosional dan kecepatan penanganan	Risiko mengorbankan bukti faktual demi opini publik, melanggar hak terdakwa atas proses adil.
Praduga Tak Bersalah (<i>Presumption of Innocence</i>)	Penghakiman instan oleh publik (<i>court of public opinion</i>)	Menghambat keadilan substantif; merusak reputasi sebelum pembuktian legal.

IV. Kasus Ikonik dan Pengakuan Institusional

Kasus-kasus hukum profil tinggi di Indonesia telah memainkan peran krusial dalam memvalidasi slogan *NVNJ* dan memaksa respons dari lembaga negara. Beberapa di antaranya dapat kita periksa berikut ini.

4.1 Kasus-Kasus Relevan yang Memvalidasinya

Sejumlah kasus menonjol telah membentuk preseden sosial-hukum yang menegaskan keyakinan publik bahwa viralitas adalah kunci. Selain kasus perundungan dan pelecehan seksual terhadap korban MS pada tahun 2021, Kompas pada 2021 melaporkan adanya empat kasus yang baru ditangani polisi setelah diviralkan.

Contoh yang paling signifikan tentang bagaimana tekanan publik memengaruhi proses hukum adalah penanganan kasus yang melibatkan Ferdy Sambo dan Mario Dandy. Kasus ini menunjukkan percepatan penanganan hukum yang jelas dipengaruhi oleh tekanan publik yang intensif, melampaui urgensi legal. Kasus-kasus dugaan pemerasan oleh oknum polisi, satu di antaranya seperti yang terjadi pada DWP 2024, juga menunjukkan relevansi berkelanjutan fenomena ini dalam konteks penegakan hukum pidana kontemporer (Aisya, 2024; Wulandari, Aslinda & Anindya, 2023; Chaterine, 2021).

Kasus-kasus tersebut menciptakan preseden yang secara fungsional mengikat di mata publik, yang mengajarkan masyarakat bahwa mengandalkan saluran formal mungkin tidak cukup. Ini semakin mendorong penggunaan media sosial sebagai alat untuk memastikan kasus ditangani dengan serius (Fatakh, 2025).

4.2 Pengakuan dan Respons Institusional

Fenomena *NVNJ* telah mencapai tingkat pengakuan institusional tertinggi. Kapolri Listyo Sigit Prabowo telah mengakui fenomena "*No Viral No Justice*" dan secara terbuka mendesak jajarannya untuk melihatnya sebagai bagian dari kritik publik yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Kapolri meminta semua penilaian publik harus diterima sebagai bagian dari kritik dan penilaian terhadap kinerja kepolisian (Grecya & Yahya, 2022; Manurung, Nita, & Arfina, 2024; Runturambi, 2024).

Pengakuan ini mengindikasikan bahwa *NVNJ* telah diinternalisasi oleh institusi penegak hukum sebagai *Key Performance Indicator* informal untuk akuntabilitas. Meskipun pengakuan tersebut memaksa perubahan perilaku reaktif dan mendorong peningkatan respons, hal ini belum tentu menjamin perubahan struktural yang komprehensif. Respons yang didasarkan pada krisis citra tetap berisiko, karena gagal menghilangkan kebutuhan viralitas sama sekali dan tidak menjamin bahwa kasus non-viral akan ditangani dengan tingkat urgensi yang sama.

V. Rekomendasi Kebijakan dan Reformasi

Untuk mengatasi akar permasalahan *NVNJ* dan mengembalikan legitimasi hukum, diperlukan reformasi sistemis yang menyeimbangkan tuntutan akuntabilitas publik dengan integritas prosedural. Tiga momentum relevan berikut ini perlu dilakukan secara bersungguh-sungguh.

5.1 Reformasi Akuntabilitas Internal dan Responsivitas

Langkah mendasar adalah mengatasi kegagalan yang melahirkan *NVNJ*. Untuk maksud tersebut, diperlukan reformasi dalam mekanisme akuntabilitas lembaga penegak hukum agar sistem hukum dapat beroperasi secara independen, tanpa bergantung pada tekanan publik. Tujuannya adalah mengurangi secara signifikan disparitas respons antara kasus viral dan non-viral (Manurung, Nita, & Arfina, 2024).

Selain itu, penegakan hukum perlu diseimbangkan kembali dengan peran pers (media formal) dan keterlibatan sipil yang terstruktur untuk mewujudkan tujuan keadilan sosial yang lebih utuh. Akuntabilitas harus didorong oleh prosedur internal yang kuat, konsisten, dan imparial, bukan hanya oleh sorotan eksternal yang episodik (Kharisma, 2025).

5.2 Strategi Tata Kelola Digital

Mengingat peran sentral media sosial, penguatan kerangka etika informasi dan peningkatan literasi digital kritis sangat krusial. Masyarakat harus didorong untuk mampu membedakan antara fakta, opini, dan disinformasi melalui verifikasi sumber dan pemahaman terhadap bias algoritma media sosial (Sirait, 2025).

Pada tingkat institusional, perlu dibentuk dan dilatih unit respons digital yang khusus di lembaga penegak hukum. Unit ini harus mampu menangani pengaduan dan bukti *online* secara prosedural, memastikan penanganan kasus didasarkan pada urgensi hukum, bukan sekadar narasi emosional. Selain itu, reformasi pendidikan hukum harus memasukkan literasi digital untuk mempersiapkan aparat hukum menghadapi lanskap yudisial yang terus berubah (Sirait, 2025).

5.3 Perlindungan Integritas Peradilan

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kebenaran dalam hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif. Namun demikian, penegakan hukum yang adil dan berdasarkan kebenaran faktual memerlukan independensi dan keberanian dari aparat penegak hukum untuk

mengambil keputusan yang adil, tanpa disubordinasikan oleh tekanan publik atau media sosial (Aprita & Adhitya, (2020).

Untuk melindungi marwah *rule of law*, otonomi yudisial harus diperkuat dari tekanan eksternal, termasuk *trial by social media* dan *cyberbullying*. Kebutuhan untuk mengembangkan kerangka hukum yang mengatur batasan *digital vigilantism* juga mendesak. Kerangka ini harus memastikan bahwa hak-hak individu, termasuk hak untuk diadili secara adil dan praduga tak bersalah tetap terjamin, meskipun ada mobilisasi publik yang masif. Penegakan hukum harus kembali didasarkan pada kebenaran faktual dan bukti legal, bukan pada tuntutan populisme punitif (Ayu, 2025; Angela, 2024).

VI. Kesimpulan

"*No Viral No Justice*" adalah indikator paling tajam bahwa masyarakat Indonesia telah mengembangkan mekanisme keadilan paralel di ruang digital, yang lahir dari kekosongan tata kelola formal dan birokrasi yang gagal memenuhi janji dasar *rule of law*.

Tantangan terbesar bagi sistem hukum adalah bagaimana mengintegrasikan dorongan akuntabilitas dan transparansi yang dibawa oleh viralitas, tanpa mengorbankan integritas prosedural dan prinsip *due process*. Apabila penegakan hukum terus menanggapi kasus berdasarkan tingkat viralitas, hal ini akan terus melemahkan legitimasi hukum.

Reformasi yang efektif harus berfokus pada perbaikan responsivitas dan akuntabilitas internal institusi, memastikan bahwa keadilan adalah hak yang tidak bersyarat bagi setiap warga negara. Negara harus memastikan keadilan tidak lagi bergantung pada kemampuan korban atau masyarakat untuk menjadi produser drama emosional digital yang sukses. Apabila keadilan dapat diakses secara merata melalui saluran formal, slogan "*No Viral No Justice*" pada akhirnya akan kehilangan relevansinya sebagai kritik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisya, N. (2024). *Online Activists' Representation of Sexual Harassment Issues on Social Media Platform in Indonesia*. Thesis of Degree of Master of Arts Social Innovation and Sustainability, Faculty/University School Of Global Studies, Thammasat University. https://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2023/TU_2023_6628040062_19384_2929_6.pdf?hl=en-US.
- Angela, L., Aulia, W., & Rahma, B. G. J. S. (2024). "*No Viral, No Justice*": *Unveiling the Phenomenon of Digital Vigilantism from a Psychological Perspective*. Buletin Psikologi, 32(2), 113. <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.97562>.
- Aprita, Serlika & Adhitya, Rio (2020). *Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers. https://books.google.co.id/books?id=V3vdEAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_atb#v=onepage&q&f=true.
- Arwana, Y. C. (2022). *Victims of Cyber Crimes in Indonesia: A Criminology and Victimology Perspective*. Semarang State University Undergraduate Law and Society Review, 2(2), 181-200. <https://doi.org/10.15294>.
- Ayu, H. (2025). *Digital Vigilantism and Its Compatibility with Criminal Justice Principles in Indonesia*. The Easta Journal Law and Human Rights, 3(03), 190–197. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v3i03.637>.

- Azkiya, A. Z., Sauri, D. A., Darmayanti, S. D. (2025). *No Viral No Justice: Tekanan Media Sosial dan Independensi Peradilan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 3(1), 239-244. <https://doi.org/10.62379/tmgtme16>.
- Chaterine, R. N. (2021, December 17). *Fenomena "No Viral No Justice", Ini 4 Kasus yang Baru Ditangani Polisi setelah Viral di Medsos*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/17/17514801/fenomena-no-viral-no-justice-ini-4-kasus-yang-baru-ditangani-polisi-setelah>.
- Fatakh, A. (2025). *A Juridical Review of The "No Viral No Justice" Phenomenon as A Tool of Social Control Over Law Enforcement Officers in The Digital Era*. International Journal of Humanities Education and Social Sciences, 5(2). <https://doi.org/10.55227/ijhess.v5i2.1801>.
- Fitriani, N. (2025). *Legal Analysis of the Phenomenon of "No Viral No Justice": in Law Enforcement and Legal Injustice in Indonesia*. Ultimate Journal of Legal Studies, 3(1), 167-172.
- Grecya, E. & Yahya, I. E. (2022). *Improving Civic Engagement through "No Viral No Justice" Phenomenon*. Journal Civic and Social Studies, 6(1), 51-59. <https://doi.org/10.31980/civicos.v6i1.1629.g1177>.
- Gussela, M. D., Kurniawati, M., N, J. S., Hermanto, D., Fauziansah, S., & Saebani, B. A. (2024). *Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum*. Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development, 7(2), 792-800. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.13>.
- Habermas, J. (1994). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge: The MIT Press.
- Kharisma, D. B. (2025). *No viral no justice: is it a principle of social justice? (Study of viral cases on social media in Indonesia)*. 24(2): 103–115. <https://doi.org/10.1108/SC-07-2024-0037>.
- Manurung, A. F., Nita, S., & Arfina, Z. (2024). *The Dynamics of Police Leadership in Facing 'No Viral, No Justice' Phenomenon and the Challenges of Law Enforcement in the Digital Era*. POLICY, LAW, NOTARY AND REGULATORY ISSUES, 4(1), 44–54. <https://doi.org/10.55047/polri.v4i1.1523>.
- McCready, Z. (2024). *The Impact of Public Opinion on Criminal Trials*. McCready Law Group. Nov. 20. <https://zacharymccreadylaw.com/blog/the-impact-of-public-opinion-on-criminal-trials/?hl=en-US>.
- Muhammad, R., Sitompul, S. M., Zafarovich, T. S., & Embong, R. (2025). *The Reduction of Criminal Justice Policy in Indonesia: Justice versus Virality*. Journal of Human Rights, Culture and Legal System, 5(2), 442-472. DOI : <https://doi.org/10.53955/jhcls.v5i2.637>.
- Nataningrum, N., & Subarsyah, T. (2025). *"No Viral No Justice": Ketidaksesuaian Fakta Hukum dengan Fakta Media Sosial dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 5(2), 1160–1172. <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i2.609>.
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches. Six Edition*. Boston: Pearson Education, Inc.

- Pertiwi, R. F. (2025). *Analysis of the impact of social media on shaping public perception of legal cases*. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(9), 232–239. <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i9.614>.
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). *No Viral No Justice: A Criminological Review of Social Media-Based Law Enforcement from the Perspective of Progressive Law*. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 177–195. <https://doi.org/10.29303/ius.v12i1.1361>.
- Sandel, M. J. (2010). *Justice: What's the Right Thing to Do?* New York: Farrar, Straus and Giroux.
- Sirait, A. C. (2025). *Redefinisi Etika dan Kebenaran Era Digital: Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik*. *Majalah Dandapala*. <https://dandapala.com/article/detail/redefinisi-etika-dan-kebenaran-era-digital-implikasi-terhadap-kepercayaan-publik?hl=en-US>.
- Syafriadi, W. (2024). *The Impact of Digitalization on Legal Proceedings: Analyzing the 'No Viral, No Justice' Phenomenon*. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 3(03), 345–350. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v3i03.1444>.
- Syamsiyah, N. (2023, June 2). *Vigilantisme Digital, Antara Bentuk Perlawanan dan Bahaya yang Mengintai*. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/06/02/111210365/vigilantisme-digital-antara-bentuk-perlawanan-dan-bahaya-yang-mengintai>.
- Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025). *'No Viral No Justice' Phenomenon in Indonesian Law Enforcement: Acceleration or Threat to Justice ?*. *Reformasi Hukum*, 29(1), 36–51. <https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1183>.
- Wibisono, R. W., & Fikri, S. (2024). *Riding the Wave of Change: Unmasking Transformative Shifts in Digital Activism for Social Justice in Indonesia*. *Mimbar Keadilan*, 17(1):75–85. <https://doi.org/10.30996/mk.v17i1.10452>.
- Wulandari, H., Aslinda, C., & Anindya, A. (2023). *A Review: The Distortion of Social Media as Mediated Communication in Indonesia*. *Digital Press Social Sciences and Humanities*, 10, 00005. <https://doi.org/10.29037/digitalpress.410428>.